



PUTUSAN
Nomor 2441 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. H.T. SAIFUL BAHRI, selaku Direktur Utama PT. Tamitana, berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 10 Sigli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Batoh Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

- I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH**, yang diwakili oleh Dr. H. Zaini Abdullah, Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Edrian, S.H., M.Hum/Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, 2. Sabaruddin, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, 3. Syahrul, S.H. Kasubbag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, 4. Bahrul Ulum, S.H., M.H. Advokat/Tim Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, 5. Kamaruddin, S.H. Advokat/Tim Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, 6. Syamsul Rizal, S.H., Advokat/Tim Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, 7. M. Nurdin, S.H., Advokat/Tim Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, berkantor di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015;
- II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH**, berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18 Lueng Bata Banda Aceh;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015



III. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)

berkedudukan di Jalan H. Mohd. Daud Beureueh Banda Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/

Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan/ Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 28 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris H. Nasrullah, S.H., dan Akte Perubahan Nomor 14 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Yusrawati, SH., berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 10 (bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A.SDW/1001/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kecamatan Tangse (Bencana Alam) Kabupaten Pidie yang tembusannya ditujukan diantaranya masing-masing kepada Tergugat II dan Tergugat III (bukti P-2);
3. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat oleh Tergugat I adalah menindak lanjuti Surat Tergugat II tentang persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III (bukti P-3);
4. Bahwa baik surat SPMK Tergugat maupun surat Tergugat II tentang persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I tersebut didasarkan pada Surat pernyataan Bencana Alam Nomor 06/Per/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang diterbitkan Tergugat I (bukti P-4);
5. Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat I telah memerintahkan Perusahaan Penggugat untuk mulai melaksanakan Pekerjaan Perkutaan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kecamatan Tangse (Bencana Alam) Kabupaten Pidie yang merupakan Pekerjaan Darurat akibat Bencana Alam yang harus segera dilaksanakan;



6. Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011 dan APBA 2012 dan/atau sumber dana lainnya dan menyatakan Pemborong yang ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat I;
7. Bahwa atas dasar SPMK tersebut, Penggugat telah selesai melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sempurna 100 % (seratus persen) sebagaimana ditentukan dalam Tabel 9 lampiran 3 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029/IA-LHPK/2013 tanggal 23 Agustus 2013 (Bukti P-5) dan sesuai dengan volume Foto Pelaksanaan di lapangan (Bukti P-6) dengan bobot volume seluruhnya adalah:

Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak Terbayar				Volume Terbayar	Usulan Dinas Pengairan		Pengukuran Lapangan	
		2010	2011	2012	2013		Total Volume	Sisa Volume	Total Volume	Sisa Volume
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9=8-7	10	11=10-7
I. Pekerjaan Persiapan										
1. Mobilisasi/Demobilisasi	Ls	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pembersihan sampah banjir	M ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Pekerjaan Bronjong										
1. Galian Tanah (AB)	M ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Timbunan Tanah dari Galian Dirapikan (AB)	M ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pasangan Bronjong Pabrikasi 0.3 mm UK 2 x 1 x 0,5	M ³	-	-	478,00	970,00	1.448,00	2.408,00	1.930,00	2.408,00	960,00
4. Menyediakan/Memasang Geotextile	M ²	-	-	478,78	940,97	1.419,75	2.295,28	1.816,50	2.295,28	877,25

8. Bahwa terhadap total nilai 100% (seratus persen) volume hasil pekerjaan Penggugat tersebut, telah 2 (dua) kali dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan II atas sebahagian nilai volume hasil pekerjaan Penggugat yaitu:
- Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp497.714.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Kontruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/1267/2012 tanggal 27 Maret 2012 (Bukti P-7) dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tanggal 4 April 2012 (bukti P-8);
 - Dengan Anggaran APBA tahun 2013 yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (Sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/2025/2013 tanggal 02 Desember 2013 (bukti P-9);
9. Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisa volume pekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat I, II dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam APBA adalah item pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk, 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³, dan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m²; sebagaimana volume sisa dan sisa harga yang tersebut dalam daftar kuantitas dan harga (bukti P-10);

10. Bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran terhadap sisa nilai/volume pekerjaan Penggugat yang masuk dalam 68 paket pekerjaan bencana alam yang diperintahkan melalui SPMK Tergugat I tersebut, telah dibahas beberapa kali Rapat Forum Komunika Pimpinan Daerah (FORKOIMDA) dengan hasil rapat bahwa "FORKOIMDA mendukung sepenuhnya agar dilakukan pembayaran sesuai dengan nilai riil pekerjaan di lapangan" yang ditanda tangani oleh Tergugat I (Gubernur Aceh), Ketua DPRA Drs. Hasbi Abdullah (Tergugat III, Pangdam Iskandar Muda), Kapolda Aceh dan Kejati, (bukti P-11);

11. Bahwa selanjutnya dalam Resume Rapat Pembahasan Penyelesaian Penanganan Darurat (Bencana Alam) Infrastruktur Pada Dinas Pengairan Aceh yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri dari unsur yaitu: Dinas Pengairan Aceh, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanan termasuk Penggugat (bukti P-12), telah melahirkan pendapat dan kesimpulan diantaranya:

- Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian Administrasi, penilaian harga satuan, opname fisik dan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA, namun dianggarkan kembali pada APBA-Perubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan. Untuk pembayaran, digunakan harga satuan saat dilaksanakan pekerjaan;
- Unsur BPKP setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Aceh akan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran dan proses anggaran buka di Dinas tetapi di DPRA yang dianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60 miliar, sisanya akan diperjuangkan di APBA-P;
- Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkan pembayaran segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkan

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBA-P;

12. Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untuk menuntaskan pembayaran nilai sisa volume hasil pekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBA-P, tahun 2013, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III baik dalam APBA-P tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 dimana terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa harga/sisa volume hasil pekerjaan Penggugat dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh;
13. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I, II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*a buse of power*) yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat I, II dan III sejak dari diterbitkannya Surat Izin Prinsip sampai dengan diterbitkannya SPMK kepada Perusahaan Penggugat telah mengetahui sebagai kewajiban bagi Tergugat I, II dan III masing-masing untuk menyediakan anggaran dalam pembiayaan pekerjaan yang diperintahkan melalui penerbitan SPMK kepada Perusahaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Aceh;
14. Bahwa berdasarkan alasan pada angka 12 dan 13 posita gugatan di atas, maka sangatlah patut Tergugat I, II dan III dihukum untuk mengusulkan, mengalokasikan, menganggarkan, menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA – Perubahan 2014 guna membayar sisa volume pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sebagaimana Penggugat kemukakan pada angka 9 posita gugatan di atas kepada Perusahaan Penggugat ditambah pajak PPn 10% (sepuluh persen) dengan menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan, serta ditambah dengan 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat setara dengan standar bunga Bank pemerintah pertahun terhitung sejak tahun 2011 s/d putusan ini dijalankan oleh Tergugat I, II dan III;
15. Bahwa akibat sejak tahun 2011 Tergugat I, II dan III tidak membayar lunas nilai sisa volume pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sebagaimana Penggugat kemukakan pada angka 9 posita gugatan di atas sehingga Penggugat telah dirugikan secara materiil dan berkepanjangan disebabkan Penggugat telah terlilit hutang dalam membayar harga upah bahan yang

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum lunas Penggugat bayar kepada pihak ketiga, Namun seluruh bahan material itu telah Penggugat gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud;

16. Bahwa Penggugat melalui koordinator rekanan yang melaksanakan pekerjaan Darurat Bencana Alam dengan SPMK Dinas Pengairan Aceh telah berusaha beberapa kali menjumpai Tergugat I dan II mempertanyakan mengapa tidak diusulkan, dialokasikan anggaran dalam APBA-P Tahun 2013 dan dalam saling melemparkan tanggung jawab satu sama lainnya;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan dan sikap Tergugat I, II dan III yang melawan hukum, maka sangatlah patut dan adil Tergugat I, II dan III dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1001/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kecamatan Tangse (Bencana Alam) Kabupaten Pidie yang tembusannya ditujukan diantaranya masing-masing kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai harga/volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Partik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing-masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 7 posita gugatan di atas adalah sah secara hukum dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;
5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat:
 - Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp497.714.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/1267/2012 tanggal 27 Maret 2012 (Bukti P-7) dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tanggal 4 April 2012;

- Dengan Anggaran APBA tahun 2013 yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/2025/2013 tanggal 02 Desember 2013;

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;

6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah:
 - Pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³ (sembilan ratus enam puluh koma nol nol meter kubik);
 - Pekerjaan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua lima meter persegi);
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III untuk pembayaran lunas sisa volume pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³ (sembilan ratus enam puluh koma nol nol meter kubik), dan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua lima meter persegi), adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi harga sisa volume item pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³ (sembilan ratus enam puluh koma nol nol meter kubik), dan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua lima meter persegi), ditambah pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan Anggaran kepada Tergugat III sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Tergugat I, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
10. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 yang diusulkan Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna membayar dan melunasi harga sisa volume item pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³ (sembilan ratus enam puluh koma nol nol meter kubik), dan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m²; yang telah Penggugat kerjakan kepada Perusahaan Penggugat dengan menggunakan harga satuan berdasarkan standar harga upah bahan menurut Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2014 yang berlaku di daerah lokasi Pekerjaan tahun anggaran berkenaan;
11. Menghukum Tergugat III Menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai seluruh volume pekerjaan Penggugat yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat I dan II pada SKPA Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
12. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar nilai sisa volume item pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³ (sembilan ratus enam puluh koma nol nol meter kubik), dan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua lima meter persegi), kepada Perusahaan Penggugat ditambah dengan pajak PPn 10% (sepuluh persen) dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan ke rekening Nomor 158-00-0122628 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. Tamitana;
13. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat setara dengan bunga Bank Pemerintah kepada Perusahaan Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan hari Tergugat I dan II melaksanakan putusan ke rekening Nomor 158-00-0122628 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. Tamitana;

14. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;
15. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat II;

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Gubernur Aceh sebagai Tergugat II dalam gugatannya adalah salah alamat/atau *error in persona*, karena Gubernur Aceh selaku Tergugat II secara administrasi Keuangan Pemerintah Aceh tidak dalam kapasitas untuk membayar biaya pekerjaan Penggugat, karena kewenangannya telah dilimpahkan kepada Kepala SKPA sesuai peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian sudah sepantasnya kewajiban mengusulkan anggaran dan pembayaran berada pada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran (PA), bukan pada Tergugat II, disetujui atau tidaknya anggaran yang diusulkan oleh Tergugat I adalah merupakan kewenangan Tergugat III. Namun demikian Tergugat II dapat memaklumi gugatan Penggugat yang intinya memohon dilakukan pembayaran, dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan ketentuan dan mekanisme administrasi keuangan negara/pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

2. Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*;

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran dengan anggaran APBA tahun 2012 yaitu sebesar 497.7144000 kontrak nomor KU. 602-A/KONST-PNL/1267/2012, tanggal 27 Maret 2012 dan pembayaran dengan anggaran APBA tahun 2013 yaitu sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), termasuk pajak PPN 10%. (sepuluh persen) dengan demikian sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015



dibayar oleh Tergugat I dan II dan diusulkan, dialokasikan dan disahkan dalam APBA berikutnya adalah sebagaimana tersebut dalam poin 9 posita gugatan;

Bahwa terhadap pembayaran tersebut Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa persen volume pekerjaan Penggugat yang telah dibayar dan berapa persen yang belum dibayar sedangkan dalam petitum Penggugat poin 6 yang menyatakan meminta kepada Majelis hakim untuk menetapkan sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar yaitu pekerjaan bronjong dan pekerjaan sedimen tanpa menyebutkan persentase dan nilai yang harus dibayar karena itu antara volume pekerjaan yang telah dibayar dan belum dibayar karena itu antara volume pekerjaan tegas dan jelas oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas;

3. Tidak Ada Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat II;

Bahwa fakta hukum terhadap perkara ini adalah antara Tergugat II dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun, dalam hal ini Penggugat selaku pelaksana ditunjuk langsung oleh Tergugat I, bahkan di dalam gugatannya tidak ada izin prinsip yang diterbitkan oleh Tergugat II, dan SPMK diterbitkan oleh Tergugat I. Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/1001/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan perkuatan Tebing Sungai Kr Peunalom Kec. Tangse (Bencana Alam) diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah. Namun pelaksanaan dan pembayaran sepenuhnya berada pada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat III:

A.1. *Error in Persona*.

a.1.1. Setelah Tergugat membaca dan menyimak dengan teliti gugatan Penggugat, inti gugatannya dapat Tergugat III simpulkan:

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 Penggugat telah mendapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1001/2010 dari Tergugat I, yaitu tentang



Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kecamatan Tangse (Bencana Alam) Kabupaten Pidie SPMK mana tidak menggambarkan Nilai harga pekerjaan, volume pekerjaan, ruang lingkup, jenis dan masa kerja pelaksanaan;

- SPMK tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I untuk Penggugat adalah menindak lanjuti surat Tergugat II tentang persetujuan penerbitan SPMK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dalam mengeluarkan SPMK *a quo*, juga telah keliru dalam menafsirkan surat Tergugat II tentang persetujuan penerbitan SPMK untuk pekerjaan penanggulangan Bencana Alam, karena surat persetujuan Tergugat II dimaksudkan untuk penggunaan dana darurat, khusus untuk proyek darurat bencana, sesuai volume anggaran yang tersedia, dan sama sekali bukan untuk pekerjaan kualifikasi permanen dengan kebutuhan anggaran besar, apalagi tidak ada dalam APBA tahun berjalan;
- Bahwa SPMK *a quo* sama sekali bukanlah memiliki kekuatan hukum sebagai sebuah Perjanjian kontrak, dan tidak dapat dipersamakan sebagai perjanjian kontrak yang mengikat antara pihak Penggugat dengan Tergugat III;
- Bahwa baik surat Tergugat I maupun surat Tergugat II, kepada Tergugat III hanya diberi tembusan;

a.1.2. Bahwa oleh karena itu dapat dipahami konsekwensi hukumnya dari surat tembusan tersebut adalah Tergugat III hanya untuk mendapat informasi dan tidak ada peran apapun yang terkait dengan proyek tersebut selain menerima surat tembusan;

a.1.3. Bahwa dengan demikian tidak relevan posita gugatan yang menyatakan sikap dan tindakan Tergugat III (karena telah menerima tembusan) tersebut serta merta dipersamakan melakukan perbuatan melawan hukum;

a.1.4. Bahwa tugas Tergugat III Menetapkan anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi, namun semua fungsi tersebut Tergugat II lakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak dan alat kelengkapan Dewan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sama sekali tidak dapat ditentukan sepihak sebagaimana pemahaman versi Penggugat;

a.1.5. Bahwa dengan demikian tidak tepat kepada Tergugat III (bersama



dengan Tergugat I dan Tergugat II) juga dihukum untuk mengusulkan, mengalokasikan, menganggarkan dan menetapkan Anggaran dalam APBA – Perubahan sebesar sembilan miliar lebih untuk proyek tersebut, lagipula Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang tepat yang telah Tergugat III langgar, sementara Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum (*vide* posita point 13) yang dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah Tergugat III kemukakan di atas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

- a.1.6. Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran ... dst; Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkut antara pribadi ke pribadi (*privat*) dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan *persoon* atau badan Hukum lainnya; Maka menurut Tergugat III, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisa dituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat *public*, bukan pihak otoritas anggaran, namun Tergugat III berhak membahas usulan anggaran dari Tergugat II selaku badan eksekutif;

A.2.Kewenangan Mengadili.

- a.2.1. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peraturan ada beberapa ketentuan yang berlaku dipahami yaitu:
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



- Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;

a.2.2. Bahwa dari kutipan ketentuan Hukum Acara Peratun di atas dikaitkan dengan perkara *a quo* dapat kita simpulkan:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

- Bahwa tindakan Tergugat II yang telah mengeluarkan persetujuan penerbitan SPMK tidak lain adalah untuk menanggulangi keadaan mendesak akibat "bencana alam", kalaulah benar ada keadaan Bencana Alam tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan "diskresi" yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar atas yurisdiksitas dan azas legalitas. Hal mana dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang penting dan timbul secara tiba-tiba. Namun keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu harus dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa adanya gugatan ini akibat Tergugat I tidak melunasi sisa biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk pekerjaan proyek tersebut dan tidak merespon pembayaran kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat I atau Tergugat II adalah suatu keputusan TUN dalam bentuk "fiktif negatif";

a.2.3 Bahwa dalam posita gugatan halaman 6 point 16 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat bersama rekan lainnya telah menjumpai Tergugat I dan Tergugat II perihal mohon pembayaran,



yang ternyata tidak ditanggapi dengan cara telah saling lempar tanggung jawab satu sama lainnya;

Bahwa hukum acara Peradilan tata Usaha Negara tidak hanya mengenal Keputusan TUN tertulis, tapi juga tidak mengeluarkan Keputusan tertulis juga merupakan Keputusan TUN, sebagaimana bunyi Pasal 3 butir 1: apabila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan keputusan TUN;

a.2.4. Bahwa seharusnya setelah Penggugat menjumpai Tergugat I dan Tergugat II tidak mengeluarkan keputusan pembayaran sejumlah uang yang dimohonkan itu, sekalipun dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebut jumlah konkrit berapa sisa tagihannya, maka keputusan “fiktif negatif” tersebut dapat diajukan gugatan ke PTUN;

Maka dengan demikian menurut Tergugat III Kasus yang dihadapi Penggugat termasuk ranah kewenangan Peradilan tata Usaha Negara, bukan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Bna. tanggal 13 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1001/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kecamatan Tangse (Bencana Alam) Kabupaten Pidie yang tembusannya ditujukan diantaranya masing-masing kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai harga/volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Partik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Bencana



Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing-masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 7 posita gugatan di atas adalah sah secara hukum dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

5. Menyatakan pengangguran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat:
 - Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp497.714.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/1267/2012 tanggal 27 Maret 2012 (Bukti P-7) dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tanggal 4 April 2012;
 - Dengan Anggaran APBA tahun 2013 yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (Sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/2025/2013 tanggal 02 Desember 2013;Adalah pengangguran dan pembayaran yang sah menurut hukum;
6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah:
 - Pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³ (sembilan ratus enam puluh koma nol nol meter kubik);
 - pekerjaan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua lima meter persegi);
6. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III untuk pembayaran lunas sisa volume pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³ (sembilan ratus enam puluh koma nol nol meter kubik) dan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua lima meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi harga sisa volume item pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³ (sembilan ratus enam puluh koma nol nol meter kubik) dan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua lima meter persegi) ditambah pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan Anggaran kepada Tergugat III sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Tergugat I, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
9. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 yang diusulkan Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna membayar dan melunasi harga sisa volume item pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³, dan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua lima meter persegi); yang telah Penggugat kerjakan kepada Perusahaan Penggugat dengan menggunakan harga satuan berdasarkan standar harga upah bahan menurut Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2014 yang berlaku di daerah lokasi Pekerjaan tahun anggaran berkenaan;
10. Menghukum Tergugat III Menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai seluruh volume pekerjaan Penggugat yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat I dan II pada SKPA Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar nilai sisa volume item pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m³ (sembilan ratus enam puluh koma nol

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



nol meter kubik) dan menyediakan dan pemasangan geotextile (*Non Woven*) sebesar 877,25 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua lima meter persegi); kepada Perusahaan Penggugat ditambah dengan pajak PPN 10% (sepuluh persen) dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan ke rekening Nomor 158-00-0122628 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. Tamitana;

12. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat setara dengan bunga Bank Pemerintah kepada Perusahaan Penggugat, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan hari Tergugat I dan II melaksanakan putusan ke rekening Nomor 158-00-0122628 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. Tamitana;

13. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 39/PDT/2015/PT.BNA tanggal 30 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 46/Pdt.G/2014/PN-Bna yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat II tentang Gugatan Kabur;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada] Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Bna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Pembanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 2 Juli 2015, kemudian Termohon Kasasi Tergugat I/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 7, 8 dan 9 yang menyimpulkan bahwa sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar sebagaimana dalam posita 9 dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi tidak menyebutkan dengan jelas berapa persen (%) volume yang telah dibayar dan berapa persen (%) yang belum dibayar, sedangkan dalam petitum Nomor 12 gugatannya Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi meminta kepada hakim untuk menetapkan sisa volume item pekerjaan Terbanding semula Penggugat yang belum dibayar yaitu pekerjaan pasangan Bronjong dan pekerjaan pemasangan geotextille tanpa menyebutkan persentase dan nilai yang harus dibayar, karena volume pekerjaan yang belum dibayar tidak diuraikan dengan tegas oleh Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding menjadi kabur, sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat semula Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); adalah sebuah pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* yang salah dan keliru dalam memahami dan menafsirkan konstruksi dasar dan objek tuntutan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, padahal dalam sengketa *a quo*, yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah hanya 3 (tiga)

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pokok dan itupun telah sangat jelas, tegas dan pasti diuraikan secara rinci dalam posita maupun petitum gugatan;

Adapun ketiga hal pokok tersebut adalah :

Pertama, Peristiwa hukum yang menyebabkan timbulnya sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (Gubernur Aceh/Tergugat II/Termohon Kasasi, Dinas Pengairan Aceh/ Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan DPR Aceh Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II berupa tidak mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran untuk membayar lunas atas sisa volume pekerjaan Penggugat yang telah diuraikan secara jelas, tegas dan pasti jumlahnya sebagai konsekuensi hukum dari perintah Tergugat I /Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I dalam angka 3 Diktum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/1001/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kec. Tangse Kab. Pidie (Bencana Alam) atas persetujuan Tergugat II/Termohon Kasasi melalui Surat Izin Prinsip Nomor 363/309/2011 tanggal 27 Juni 2011, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 meskipun pekerjaan itu telah selesai Penggugat kerjakan 100% (seluruhnya) bahkan telah diterima dan difungsikan oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi untuk kepentingan Penanggulangan Bencana Alam bagi masyarakat sejak tahun 2011, yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Perusahaan Penggugat/Pemohon Kasasi, akibat belum dilunasi sisa volume item pekerjaan Penggugat yang dirincikan secara pasti jumlahnya dalam posita 9 gugatan dan angka 6 petitum gugatan akibat Tergugat I dan II serta Tergugat III belum mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan Anggaran dalam APBA untuk membayar lunas sisa harga volume item pekerjaan Penggugat sampai dengan saat ini;

Judex Facti telah salah dan keliru berpendapat hukum menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kabur, hanya karena tidak menyebutkan persen (%) volume pekerjaan yang sudah dibayar dan volume yang belum dibayar serta tidak menyebutkan jumlah nilai uang yang harus dibayar, karena dalam posita 9 dan petitum 6 gugatan telah cukup terinci dan pasti menyebutkan jumlah kubikasi sisa volume masing-masing item pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat, sehingga tidak perlu lagi disebutkan sisa masing-masing item volume pekerjaan itu dalam bentuk persentase (%) karena sudah pasti dan konkret. bahkan jika dikuantitaskan dalam bentuk angka persentase, maka akan

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat sisa masing-masing item pekerjaan itu menjadi lebih kabur dan belum pasti jumlah kubikasinya;

Kedua, objek tuntutan dalam sengketa *a quo* adalah menuntut kepada Pemerintah (Gubernur Aceh/Tergugat II/Termohon Kasasi, Dinas Pengairan Aceh/Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan DPR Aceh Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II untuk mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran atas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk membayar lunas atas sisa volume pekerjaan penggugat yang telah diuraikan secara jelas, tegas dan pasti jumlahnya sebagai konsekuensi hukum dari perintah Tergugat I /Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I dalam angka 3 Diktum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/1001/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kec. Tangse Kab. Pidie (Bencana Alam) atas persetujuan Tergugat II/Termohon Kasasi melalui Surat Izin Prinsip Nomor 363/309/2011 tanggal 27 Juni 2011, dengan melakukan perhitungan/perkalian jumlah sisa volume setiap item pekerjaan Penggugat yang belum lunas dibayar tersebut dengan mengacu perkaliannya pada standar harga upah bahan atau indeks harga satuan yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Aceh (Tergugat II/Termohon Kasasi) pada tahun anggaran pembayaran berkenaan kepada Perusahaan Penggugat, pasca putusan dalam sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap. Sehingga mengandung makna yuridis adalah bahwa yang menghitung jumlah nilai uang yang akan dibayar atas sisa volume setiap item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar itu adalah tugas dari Tergugat II selaku Dinas teknis di bawah Pemerintahan Tergugat II/Termohon Kasasi, bukan tugas Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengestimasi/memprediksi jumlah uang yang harus dibayar atas sisa volume setiap item Pekerjaan Penggugat tersebut, disebabkan masih bergantung pada Indeks standar Harga Satuan/harga upah bahan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang diterbitkan pada tahun Pembayaran Anggaran berkenaan yang berlaku di daerah Kabupaten lokasi pekerjaan, Pasca Putusan sengketa *a quo* berkekuatan Hukum tetap nantinya;

Ketiga, menuntut kepada Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran uang sebesar 13% pertahunnya terhitung sejak 2011 s/d Tergugat I, II dan III melaksanakan Putusan ini, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh untuk membayar Ganti rugi atas kerugian materiil berupa bunga terhadap sisa nilai masing-



masing item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar lunas oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi kepada Perusahaan Penggugat, yang telah bertahun-tahun menanamkan modalnya untuk menyelesaikan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kec. Tangse Kab. Pidie (Bencana Alam) atas persetujuan Tergugat II/ Termohon Kasasi melalui Surat Izin Prinsip Nomor 363/309/2011 tanggal 27 Juni 2011; Beranjak pada ke-3 hal yang menjadi substansi gugatan sengketa *a quo* di atas, maka seharusnya *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa *a quo* haruslah melakukan penemuan atau menafsirkan hukum atas satu kesatuan posita dan petitum gugatan sebagai dasar pertimbangan hukumnya dan tidak hanya mempertimbangkan dalil posita dan petitum tertentu secara parsial-parsial, karena sangat tidak logis secara hukum, karena jika:

- a. jika sisa masing-masing item volume pekerjaan yang belum dibayar itu dikemukakan dalam posita dan petitum gugatan dalam bentuk angka persentase, maka akan membuat sisa masing-masing item pekerjaan itu menjadi lebih kabur dan belum pasti jumlah kubikasinya;

Dalam posita dan petitum gugatan *a quo*, Pemohon Kasasi uraikan secara rinci dan konkrit/pasti jumlah nilai uang tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang belum dilunasi Tergugat I dan II atas sisa harga volume setiap item pekerjaan Penggugat, malah semakin kabur karena mendasari perkaliannya pada nilai estimasi dan prediksi disebabkan indikator perkalian dan perhitungan nilai uang atas sisa volume setiap item pekerjaan itu untuk dapat diusulkan, dialokasikan dan disahkan dalam APBA, disamping Indek harga standar upah bahan/harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dalam tahun pembayaran Anggaran berkenaan yang berlaku di daerah Kabupaten lokasi pekerjaan baru dikeluarkan pada tahun pembayaran anggaran berkenaan pasca Putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, tugas menghitung berapa nilai uang yang dibayar adalah Tupoksinya Tergugat I dan II yang memiliki teknis perkalian dan perhitungan sesuai Indek harga standar upah bahan/harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dalam tahun pembayaran Anggaran berkenaan yang berlaku di daerah Kabupaten lokasi pekerjaan pasca Putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, bukan tugas Penggugat/Pemohon Kasasi untuk perhitungan dan perkalian dengan melakukan pendekatan estimasi dan prediksi, sehingga nilai uang yang dituntut pembayaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa jumlah kubikasi masing-masing item pekerjaan yang telah pasti belum dibayar itu menjadi angka yang tidak dapat didukung dengan pembuktian dalam persidangan;

- b. Harusnya putusan *Judex Facti* dalam sengketa *a quo*, bukanlah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/N.O. Akan tetapi tapi yang lebih tepat secara hukum menerima dan mengabulkan gugatan dengan menyatakan dan menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran atas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk membayar lunas atas sisa volume pekerjaan Penggugat yang telah diuraikan secara jelas, tegas dan pasti jumlahnya sebagai konsekuensi hukum dari perintah Tergugat I /Turut Terbanding I/ Turut Termohon Kasasi I dalam angka 3 Diktum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/1001/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kec. Tangse Kab. Pidie (Bencana Alam) atas persetujuan Tergugat II / Termohon Kasasi melalui Surat Izin Prinsip Nomor 363/309/2011 tanggal 27 Juni 2011, untuk membayar sisa Volume setiap item pekerjaan Penggugat tersebut dan kerugian materil berupa bunga sebesar 13% pertahunnya terhitung sejak 2011 s/d Tergugat I, II dan III melaksanakan Putusan ini yang jumlah nilai uangnya didasari pada jumlah hasil perhitungan dan perkalian Tergugat I dan II yang mengacu pada standar upah bahan atau indek harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur pada Tahun Anggaran saat dilakukan pembayaran oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi dan Tergugat II/Termohon Kasasi kepada Perusahaan Penggugat/Pemohon Kasasi pasca Putusan sengketa ini berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena ternyata pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* dalam putusan sengketa *a quo* nyata-nyata salah akibat menyandarkan pertimbangan dan pendapatnya pada sesuatu yang tidak mungkin secara hukum dilakukan perhitungan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi untuk memperoleh kepastian jumlah uang yang dituntut pembayarannya, karena di luar kewenangan Penggugat/Pemohon Kasasi, maka dengan demikian baik pertimbangan/pendapat hukum maupun diktum amar putusan *Judex Facti* tersebut telah masuk dalam lingkup ketentuan Pasal 30 UU. Nomor 14 Tahun 1985 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Agung, untuk membatalkan dalam tingkat Kasasi;

2. Bahwa pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kabur disebabkan tidak menyebutkan secara jelas persen (%) atas volume item pekerjaan yang telah dibayar dan persen (%) atas sisa volume item pekerjaan yang belum dibayar dan nilai uang yang dituntut untuk pembayaran sisa volume item pekerjaan yang belum dibayar, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi, karena pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* tersebut telah mendasari pada penerapan hukum acara perdata yang salah serta bertolak belakang dengan Pengakuan Tergugat I/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi I selaku Dinas Teknis, dimana jumlah sisa volume masing-masing item pekerjaan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan pada angka 9 posita gugatan dan angka 6 Petitum gugatan telah diakui kebenarannya (*vide* Jawaban Tergugat I dalam bundel perkara) yaitu:

- sebagai jumlah pasti sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum dilunasi pembayarannya kepada Penggugat yang akan dilakukan perhitungan dan perkaliannya dengan mengacu pada standar harga satuan yang diatur dengan Peraturan Gubernur yang diterbitkan pada tahun Anggaran pembayaran berkenaan setelah memperoleh legalitas hukum melalui putusan dalam sengketa ini yang berkekuatan hukum;
- jumlah sisa volume yang disebutkan pada angka 9 posita dan angka 6 petitum gugatan, merupakan jumlah sisa volume item pekerjaan Penggugat adalah hasil pengurangan volume pekerjaan Penggugat yang telah 2 (dua) kali dibayar oleh Tergugat I/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi dengan APBA Tahun 2012 dan APBA Tahun 2013 sebelumnya kepada Perusahaan Penggugat;

Dengan demikian sangatlah beralasan hukum putusan *Judex Facti* yang dimintakan kasasi ini dibatalkan demi hukum;

3. Bahwa alasan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O, adalah pertimbangan hukum dan diktum amar putusan yang “*berdisparitas*” dalam 30 (tiga puluh) kasus atau gugatan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan II/Termohon Kasasi yang telah diadili dan diputuskan oleh Komposisi struktur *Judex Facti* yang lain pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi yang sama, dimana



pada umumnya baik pertimbangan, pendapat hukum dan amar putusan pada umumnya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya termasuk mengabulkan tuntutan bunga 13% (tiga belas persen) atas uang harga volume pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi dan Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II/Turut Termohon Kasasi I dan II, berbeda sekali dengan pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* yang mengadili dan memutuskan gugatan sengketa *a quo* yang dimohonkan kasasi ini dan untuk menjadi bahan penilaian *Judex Juris* di tingkat Kasasi tentang adanya *disparitas* tersebut dapat Pemohon Kasasi sebutkan beberapa putusan banding *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh diantaranya yaitu:

1. Putusan Perkara Banding Nomor 05/PDT/2015/PT.BNA tanggal 19 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara PT. Agrawisesa Widyatama/ semula Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
2. Putusan Perkara Banding Nomor 06/PDT/2015/PT.BNA tanggal 31 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara antara PT. Kumala Raya/Semula Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
3. Putusan Perkara Banding Nomor 11/PDT/2015/PT.BNA tanggal 31 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara antara PT. Zarnita Abadi/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
4. Putusan Perkara Banding Nomor 13/PDT/2015/PT.BNA tanggal 20 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara PT. Arifa Sentosa/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/ Pembanding;
5. Putusan Perkara Banding Nomor 14/PDT/2015/PT.BNA tanggal 20 April



- 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara PT. Masra Indah Permai/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
6. Putusan Perkara Banding Nomor 15/PDT/2015/PT.BNA tanggal 17 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara PT. Nova Baizury Graha/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
7. Putusan Perkara Banding Nomor 17/PDT/2015/PT.BNA tanggal 7 Mei 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara PT. Mina Fajar Abadi/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/ Pembanding;
8. Putusan Perkara Banding Nomor 21/PDT/2015/PT.BNA tanggal 24 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara PT. Jaya Bersama and Sons/ Penggugat/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
9. Putusan Perkara Banding Nomor 23/PDT/2015/PT.BNA tanggal 23 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara PT. Ria Kharisma/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/ Pembanding;
10. Putusan Perkara Banding Nomor 24/PDT/2015/PT.BNA tanggal 24 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara PT. Benteng Kuala Tuha/ Penggugat/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
11. Putusan Perkara Banding Nomor 25/PDT/2015/PT.BNA tanggal 14 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT. Piyeung Jaya Perkasa/ Penggugat/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
12. Putusan Perkara Banding Nomor 30/PDT/2015/PT.BNA tanggal 30 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT. Murfido/Penggugat/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
 13. Putusan Perkara Banding Nomor 44/PDT/2015/PT.BNA tanggal 29 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT. Famili IMS/Penggugat/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
 14. Putusan Perkara Banding Nomor 110/PDT/2015/PT.BNA tanggal 20 Pebruari 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara PT. Nova Baizury Graha/Penggugat/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/ Pembanding;
 15. Putusan Perkara Banding Nomor 113/PDT/2014/PT.BNA tanggal 30 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya antara PT. Nasma Jaya/ Penggugat/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/ Pembanding;

Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum Putusan *Judex Facti* yang berdisparitas dan dimintakan kasasi ini, benar-benar telah melahirkan kebingungan hukum bagi Pencari Keadilan dan telah bertentangan Doktrin Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan dalam Kasus atau gugatan sengketa yang sama (*in similar cases*) yaitu:

“Harus diberi perlakuan penerapan hukum yang sama, sehingga dapat dibina *Legal Certainty* dan penegakan hukum yang *predictabel*, untuk menghindari timbulnya pelanggaran terhadap asas diskriminasi dan asas

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Equal Treatment serta asas Equality Before the Law";

Dengan demikian demi hukum, untuk menjaga citra, wibawa dan kesamaan perlakuan hukum yang berkeadilan, Mahkamah Agung RI. harus membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimintakan Kasasi ini dalam tingkat pemeriksaan kasasi;

4. Pertimbangan hukum dan diktum amar putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara, yang menerima eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dengan alasan karena kabur, adalah sebuah pertimbangan hukum dan diktum amar putusan Pengadilan yang salah dan tidak cermat menerapkan hukum Acara Perdata secara benar, bahkan sama sekali tidak melakukan penemuan hukum. Kesalahan dan ketidak-cermatan *Judex Facti* adalah khususnya tidak mempertimbangkan posita dan petitum gugatan Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi secara satu kesatuan yang memiliki korelasi satu sama lain secara seksama, akan tetapi yang dilakukan *Judex Facti* adalah mempertimbangkan dalil posita dan petitum gugatan secara parsial-parsial dan berdiri sendiri dimana jika hal itu dilakukan oleh *Judex Facti*, maka *Judex Facti* akan menemukan pendapat hukum bahwa Gugatan Penggugat telah dibuat dan disusun sesuai menurut hukum Acara Perdata dan tidaklah Kabur. Oleh karena *Judex Facti* yang mengadili dan memutuskan sengketa *a quo* tidak menemukan hukum dan salah dalam melihat serta mempertimbangkan posita dan petitum gugatan, maka Putusan *Judex Facti* tersebut hanya berupa:

- Sebagai putusan peradilan yang tidak tanggap (*unresponsive*) membela dan melindungi kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat luas (*public interest*);
- Sebagai putusan yang hanya melayani dan memberi keleluasaan kepada pemerintah/Penguasa;
- Sebagai putusan yang tidak peduli dan tanggap pada rakyat biasa dan golongan korban tindakan melawan hukum penguasa (*ordinary citizen*);
- Sebagai putusan *Judex Facti* yang telah memperlakukan dengan tidak wajar dan bahkan tidak manusiawi (*unhumanity*) bagi korban tindakan melawan hukum Penguasa yang menuntut dan mencari keadilan;
- Sebagai putusan *Judex Facti* yang berdisparitas yang melahirkan kebingungan hukum bagi pencari keadilan;

Sifat putusan *Judex Facti a quo* seperti di atas, telah sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Mc. ADAM yang mengatakan "Mata hati Pengadilan

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buta dan tertutup dan pada umumnya tidak mau memperhatikan kepentingan masyarakat luas". Oleh karena itu sangatlah beralasan baik pertimbangan hukum maupun diktum amar putusan *Judex Facti* yang dimohon kasasi ini dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan Kasasi ini;

5. Bahwa, pertimbangan, pendapat hukum dan diktum amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O karena posita dan petitum tidak menyebutkan secara jelas persen (%) jumlah nilai uang terhadap sisa Nilai volume item pekerjaan atau persentase nilai uang harga volume pekerjaan yang harus dibayar, diusul, dialokasikan, disahkan Tergugat I dan II kepada Penggugat, adalah sebuah pertimbangan hukum dan diktum amar putusan Pengadilan yang salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Formil Acara Perdata, karena *Judex Facti* dalam perkara ini telah menuntut dan memaksakan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi untuk mencantumkan angka estimasi (bukan angka pasti) baik jumlah nilai uang maupun jumlah persentasenya dalam gugatan sengketa *a quo* dengan mendasari estimasi dan prediksi perkalian dan perhitungannya pada indek harga satuan yang akan diterbitkan dan diatur dengan Pergub. Aceh (Tergugat II/Pemohon Kasasi pada tahun anggaran pembayaran berkenaan setelah Putusan dalam sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap/pasti, setiap tahunnya mengalami fluktuatif atau berubah-ubah, untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara akibat pembatasan nilai/harga dalam sebuah keputusan lembaga peradilan, dimana seharusnya *Judex Facti* dalam mengadili, membuat pertimbangan hukum serta pendapat hukum dalam sengketa *a quo* tidak terlalu kaku dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan pemahaman secara generalis, akan tetapi melalui pemahaman dan melakukan interpretasi hukum dengan pendekatan kasuistik, namun hal itu tidak dilakukan oleh *Judex Facti*, karenanya sangatlah beralasan baik pertimbangan hukum maupun diktum amar putusan *Judex Facti* yang dimohon kasasi ini dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2015 dan dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan tidak salah menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan pertimbangan:

Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan dengan jelas berapa nilai/harga dari sisa pekerjaan yang harus diusulkan atau dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga dinilai gugatan Penggugat adalah kabur;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. H.T. SAIFUL BAHRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. H.T. SAIFUL BAHRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Soltoni, Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./

Soltoni, Mohdally, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .. Rp489.000,00+
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003